

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH
TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN
DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI**
(Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn.)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DEANTI NOVA SARI
NPM. 1406200282



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Emans dan Sejahtera



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. ISNINA, S.H., M.H
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Amal, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ISNIXA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II


ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH
TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan Nomor
56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2018

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

... Cerdas dan Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deanti Nova Sari
NPM : 1406200282
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



DEANTI NOVA SARI



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *294* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan No.56/Pid.SusK/2013/PN.Mdn)**
Pembimbing I : ISNINA, SH., MH
Pembimbing II : ANDRYAN, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 20 Desember 2017**
3. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 20 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Rabiul Akhir 1439 H
27 Desember. 2017 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP
KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN
KOTA BINJAI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
56/PID.SUS/K/2013/PN.MDN).
PEMBIMBING I : ISNINA, SH., MH
PEMBIMBING II : ANDRYAN, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12/3-18	BIMBINGAN MATERI PADA BAB II		
14/3-18	BIMBINGAN & PEMBAHASAN UNTUK KETENTUAN PADA BAB III		
16/3-18	BIMBINGAN DAN PEMBAHASAN MATERI PADA BAB IV		
19/3-18	ACC UNTUK DIJUKAN		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(ISNINA, SH., MH)

Pembimbing II

(ANDRYAN, SH., M.H)



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsumu.ac.id> E-mail : rektor@unsumu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEANTI NOVA SARI
NPM : 1406200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP
KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN
KOTA BINJAI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
56/PID.SUS/K/2013/PN.MDN).
PEMBIMBING I : ISNINA, SH., MH
PEMBIMBING II : ANDRYAN, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/2-18	Perbaikan tata penulisan dan pengutipan		
21/2-18	Lampiran surat Unggah BPJS dan UU Bara		
28/2-18	Kontradiksi Putusan Sg UU		
1/3-18	Pengamatan Analisis the putusan		
6/3-18	PEMBAHASAN SKRIPSI		
9/3-18	BIMBINGAN PENULIS AW SKRIPSI		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(ISNINA, SH., MH)

Pembimbing II

(ANDRYAN, SH., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAERAH TERHADAP KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN DI PEMERINTAHAN KOTA BINJAI (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn)

DEANTI NOVA SARI
NPM. 1406200282

Unsur dalam tindak pidana korupsi meliputi unsur Melawan hukum, Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Melawan hukum dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari si pelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak.

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit korupsi jamkesmas Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. HT. Murad El Fuad, Sp.A, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.membayar uang pengganti sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan tersebut, hakim belum secara objektif menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi jamkesmas di rumah sakit umum daerah kota binjai, seharusnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.00

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Jamkesmas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn)”**.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ibunda Delvi Dawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi dan skripsi ini dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Andryan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih juga kepada Kakanda Elvira Andriani serta Abangda Agung Darmawan, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril dalam lingkup keluarga sehingga terselesainya skripsi ini.

Tiada gading yang paling indah, indah menanti bunga melati, terkhusus diucapkan terima kasih kepada Ahmad Dahlan Prayogi yang selalu menemani dan memotivasi penulis setiap saat sehingga selesainya skripsi ini

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Dara Azli, Manja Rusvita, Chairunnisa, Ravika Widianti, Aziz Fahri Nasution, Muhammad Ridho Sinaga, Fahriza Aziz Prawira, Wilan Sapriadi, Muammar dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadarai bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya dan selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

Assalmu'alaikum wr.wb

Medan, 22 Maret 2018

Hormat Penulis,

Deanti Nova Sari

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Oprasional	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Tindak Pidana Korupsi	27
C. Jamkesmas	40
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas.....	46

B. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Dana Jamkesmas.....	50
C. Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn	53
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	iv

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Evi Hartianti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah & Dkk. 2016. *Seputar Hukum di Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pembahasannya*. Jakarta: Referensi.
- Mulyati dan Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tim Analisis Komisi Yudisial. 2014. *Kualitas Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

C. Internet

Ahmad Solihin, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, <http://akhsoname.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 4 Januari 2018.

Handar Subhandi. “Pengelompokkan tindak pidana korupsi”. <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/06/pengelompokkan-tindak-pidana-korupsi.html>. diakses Minggu, 19 November 2017.

Ita Purnamasari, “Faktor Penyebab terjadinya korupsi”, melalui www.kompasiana.com, diakses Selasa, 4 Januari 2018.

Lilik Prasetyawan, “tindak pidana korupsi”, melalui <http://artikelhukumlilik.blogspot.co.id> diakses Minggu, 19 November 2017.

Lisyia Syukur, “Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Khusus, dan KUHP”. <http://www.hukumpedia.com/lisrasukur/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp>, diakses Minggu, 19 November 2017.

Muhammad Ahsan Tamrin, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, melalui <http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/03/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi.html>, diakses 19 November 2017.

No Name, “Dasar Pertimbangan Hakim”. Melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Minggu, 19 November 2017.

No Name, “teori pembuktian”, melalui <http://www.portalskripsi.com>, diakses Minggu, 19 November 2017.

No Name, “teori pembuktian”, melalui <http://www.telingasemut.com>, diakses Minggu, 19 November 2017.

No Name. “Pengertian Jamkesmas”, melalui www.wikipedia.org, diakses Minggu, 19 November 2017.

Santri Lawyer, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana” melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 4 Januari 2017.

Zulfan, “Dasar Pertimbangan Hakim”, melalui zulfanlaw.wordpress.com, diakses Minggu, 19 November 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

¹ Lihat Isi Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Keberadaan tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” yang digunakan untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena hal tersebut, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³

² Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

³ P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidakberbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Selain itu, Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) yang meliputi sebagai berikut:

a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dinamika umum

b. Unsur Subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan (manusia) dan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal).⁴

Tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di

⁴ *Ibid.*, halaman 10-11.

berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.⁵

Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa, jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat

⁵ Lisyia Syukur, "Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Khusus, dan KUHP", melalui <http://www.hukumpedia.com>, diakses pada Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.50 wib.

dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Perilaku korupsi tersebut dikarenakan kurangnya sistem control terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini seakan-akan tidak berhenti, akan tetapi praktek-praktek korupsi tetap terus berjalan, sehingga perbuatan korupsi seakan-akan telah membudaya, namun di sisi lain ada yang menyebutnya sebagai penyakit.

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah menerbitkan peraturan perundang-undang dalam pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) yang mana berdasarkan bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut dinyatakan bahwa korupsi mengandung pengertian sebagai berikut:

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.⁶

⁶ Nuralamsyah. 2016. *Seputar Hukum di Indonesia*. Medan: Umsu Press, halaman 73.

Selain itu, juga pemerintah sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela di negara ini dan dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana luar biasa maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada Tahun 2002 dengan dasar hukum pendirian yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Koruptor di Indonesia 95% adalah lulusan perguruan tinggi, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Mahfud MD. Hal ini terjadi karena dunia pendidikan di Indonesia sekarang mengalami disorientasi. Menurut Mahfud MD mengungkapkan bahwa “semakin tinggi pendidikannya, semakin canggih pula cara korupsinya”. Walaupun pencegahan praktek-praktek korupsi telah diupayakan dengan berbagai cara, maka salah satu upaya pencegahannya adalah melalui pendidikan antikorupsi, khususnya di tingkat perguruan tinggi, sebagaimana respon terhadap pernyataan yang diungkapkan oleh Mahfud MD, bahwasanya 95% para pelaku korupsi adalah lulusan perguruan tinggi.⁷

Beberapa kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat dalam mengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat, seperti salah satu kasus tindak pidana korupsi dana jaminan kesehatan masyarakat yang terjadi di Pemerintahan Kota Binjai. Dampak paling besar dari tindak pidana korupsi adalah terhambatnya pembangunan secara umum, maka diperlukan pemberian sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.

⁷ *Ibid.*, halaman 74.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu perkara tindak pidana korupsi terhadap Jamkesmas adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn yang mana kasus korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa Dr. H.T. Murad El Fuad, SP.A yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikoa Binjai Nomor: 800-127/K/2010 tanggal 19 Februari 2010 menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M Djoelham Kota Binjai (RSUD Kelas-B Kota Binjai) yang selanjutnya pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (RSUD Kelas-B Kota Binjai) Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Prekonomian Negara.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan dasar Surat Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Dana Penerimaan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Program Jamkesmas yang telah ada dan dibuat oleh Direktur RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai sebelumnya. RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai memperoleh alokasi dana luncturan

program jamkesmas tahap pertama Tahun 2010 berjumlah Rp. 1.290.691.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.490.021.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-1606/PW02/5/2012. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan Nomor: 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **Pertanggungjawaban rumah sakit daerah terhadap korupsi dana jaminan kesehatan di pemerintahan kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana unsur tindak pidana korupsi dana jamkesmas?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap korupsi jamkesmas?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn terkait korupsi jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Binjai?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan.⁸ Adapun faedah penelitian dalam skripsi ini antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus dibidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban rumah sakit daerah terhadap korupsi dana jaminan kesehatan di Pemerintahan Kota Binjai;
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum pidana mengenai persoalan pertanggungjawaban rumah sakit daerah terhadap korupsi dana jaminan kesehatan di Pemerintahan Kota Binjai dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, advokat, hakim dan masyarakat secara umum serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana korupsi jamkesmas;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap korupsi jamkesmas;

⁸ Tim Penyusun. 2014. Fakultas Hukum UMSU. *Pedoman Penulisan Skripsi*, halaman 5.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn terkait korupsi jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Binjai.

C. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁹

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 10.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹¹ Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi antara lain sebagai berikut: Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum primer seperti: bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi (*library research*) atau melalui penelusuran literature yang dilakukan di Perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

¹²*Ibid.*,

(UMSU). Di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

4. Analisis data

Penelitian ini digunakan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang sesuai dengan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Metode analisis data ini digunakan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dari studi kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang diperoleh dari perundang-undangan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban rumah sakit daerah terhadap korupsi dana jaminan kesehatan di Pemerintahan Kota Binjai yang dianalisis secara kualitatif hingga diperoleh kesimpulan dari persoalan yang dibahas.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yaitu “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn.)”, maka ditarik definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana

pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹³

2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹⁴
3. Korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; yang langsung/tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara/dareah yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah atau badan dan kelonggaran-kelonggaran dari negara/masyarakat.¹⁵
4. Jamkesmas adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu, yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.¹⁶

¹³ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

¹⁴ Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 80.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 77.

¹⁶ No Name, "Pengertian Jamkesmas", melalui www.wikipedia.org, diakses Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.50 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi tidak semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana harus dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.¹⁷

Pertanggung jawaban berasal dari kalimat “Tanggung Jawab” . Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Tanggung Jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya).Sedangkan kalimat pidana berarti kejahatan.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan “*Criminal Responbility*” atau “*Criminal Liability*”. Bahwa pertanggungjawaban berfungsi untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak¹⁸.

¹⁷ Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, halaman 178.

¹⁸ Muhammad Ahsan Tamrin, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, melalui <http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.40 wib.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak melakukan kesalahan dan disalam KUHP kesalahan dapat dilihat Pasal per Pasal. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sistem hukum modern seyogjanya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Kesalahan dalam pengertian seluas luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan suatu tindak pidana , maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat dikatakan salah dalam arti yuridis , yang berupa :

- 1) Kesengajaan
- 2) Kealpaan

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal,

¹⁹Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 63.

- b. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan,
- c. tidak adanya alasan-alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (Belanda: *strafbaar handeling* Inggris: *guilty act*; Latin: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Belanda: *schuld*; Inggris: *guilty mind*; Latin: *mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).²⁰

Konsepsi “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).²¹

²⁰ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 113-114.

²¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 155.

Sebagai padanan kata dari *mens rea*, Sutan Remy Sjahdeini cenderung menggunakan istilah sikap kalbu. Apa yang ada di dalam kalbu seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa, dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut. Niat seseorang, yang ada di dalam kalbunya, untuk membunuh adalah hasil akhir proses dari perpaduan pikirannya (cipta), perasannya (misalnya rasa amarah dan kebencian), serta karsa atau kehendak (keinginan), yaitu kehendak untuk membunuh yang terpicu oleh pikiran dan perasaan itu.

Suatu peristiwa pembunuhan, mungkin saja perbuatan membunuh oleh perilakunya bukan hasil ciptanya, tetapi paling sedikit merupakan hasil dari proses perasaan dan kehendaknya. Dengan kata lain, pembunuhan itu dilakukan dengan tanpa dipikirkan, apalagi direncanakan sebelumnya, tetapi semata-mata akibat gejala perasaan yang timbul seketika yang kemudian perasaan itu mendorong timbulnya kehendak untuk membunuh. Akan tetapi, mungkin juga pembunuhan itu adalah implementasi dari pikiran pembunuh, yang lebih lanjut pikiran itu telah memicu kehendaknya untuk membunuh dan kemudian kehendaknya itu diimplementasikan berupa perbuatan (*act* atau *commission*) membunuh korban.

Kesadaran (*awareness* atau *consciousness*), keyakinan (*belief*), keinginan (*desire*), kewaspadaan (*deliberateness*), ketidakjujuran (*dishonesty*), perencanaan (*foresight*), kesembronan (*heedlessness* atau *recklessness*), pengetahuan atau hal yang diketahuinya (*knowledge*), niat (*intent*), maksud (*intention*), kebencian (*malice*), kejahatan hati (*wickedness*), serta kesengajaan (*willfulness*) semuanya

merupakan sikap kalbu (*state of mind*) di mana di antaranya sama pengertiannya dipandang dari kaca hukum, sedangkan sebagian yang lain tidak.²²

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai sikap kalbu manusia yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun kesemuanya itu dalam hukum pidana hanya dibagi dalam dua golongan, yaitu kesengajaan (*dollus*) dan kealpaan (*culpa*). Dengan kata lain, *mens rea* atau sikap kalbu (*state of mind*) terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Dilihat dari kaca mata hukum pidana, seseorang yang hanya memiliki sikap kalbu yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan sikap kalbunya itu dalam wujud perilaku, baik terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (*act* atau *commission*) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (*omission*), tidak dapat dikatakan oleh orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana menghendaki agar polisi dan penuntut umum membuktikan terlebih dahulu telah terjadinya perilaku yang melanggar ketentuan pidana baru kemudian menemukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, langkah berikutnya barulah membuktikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki sikap kalbu jahat pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara

²² Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17-18.

objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²³

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikiatri, dengan kemungkinan diberikannya keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan ilmu dalam bidang psikiatri dan bidang ilmu hukum pidana, karena ahli psikiatri akan memberikan keterangan yang disesuaikan dengan peristilahan dalam hukum pidana, maka penulis hukum pidana telah mengemukakan pendapat mereka tentang apa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggung jawab. Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab, yaitu:²⁴

Menurut pendapat G.A. van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan bahwa (kecakapan), yaitu: a) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; c) mampu untuk menentukan

²³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

²⁴ Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 116-118.

kehendak berbuat. Selain itu, D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah a) jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum dan b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

H.B. Vos, sebagaimana dikutip dari Utrecht, memberikan komentar terhadap pendapat dari D. Simons ini sebagai berikut: Pendapat Simons ini agak sesuai dengan pendapat *Memorie van Toelichting*. *Memorie van Toelichting* hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak-*toerekeningsvatbaar-heid* dari pembuat), yaitu:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa;
- b. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Menurut W.P.J. Pompe juga menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab adalah:

- 1) Suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya;
- 3) Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan kelakukannya).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan, tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang membentuk norma hukum.

Kedua unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan sifat melawan hukum) merupakan perwujudan *daderstrafsrecht* berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip *daad daderstrafsrecht*. Tindak pidana sebagai perwujudan dari *daadstrafsrecht* dan pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari *daderstrafsrecht*.²⁵

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara

²⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 62.

kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.²⁶

Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁷

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) menuntut hukum pidana Indonesia hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan,

²⁶ Santri Lawyer, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 4 Januari 201, Pukul 23.46 wib.

²⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 156.

yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk kedalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- a) Pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan.
- b) Pencemaran nama baik seseorang.
- c) Mengganggu ketertiban masyarakat. Akan tetapi, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Termasuk *statutory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Mahrus Ali dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana juga mengatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang diberlakukan bukan kejahatan berat.
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
3. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
5. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak di perlakukan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 166.

Pertanggungjawaban pembantu dalam penyertaan berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, tetapi pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 1). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, ada beberapa catatan pengecualian:

- a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:
 - 1) Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat 4 dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
 - 2) Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415);
 - 3) Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417)
- b. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana:
 - 1) Membantu menyembunyikan barang-barang titipan hakim (Pasal 231 ayat 3;
 - 2) Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).²⁹

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pembedaannya yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum

²⁹ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit.*, halaman 138.

sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar(penanggung jawab penuh);

2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar(penanggung jawab sebagian).

- a. Kesalahan sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*.

Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis* kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder should*).

b. Teori-teori tentang Penentuan Pertanggungjawaban Pidana

Suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatannya. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan itu ditimbulkan oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada pembuatannya, dapat disimpulkan bahwa pembuatnya juga dicela. Penilaian pencelaan terhadap pembuat menjadi relatif berubah-ubah, dan jauh dari kepastian.

Pencelaan penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar unsur menentukan pertanggungjawaban pidana apabila penilaian berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana. Yang perlu diingat, bahwa kenyataannya tidak semua norma sosial dapat diterima sebagai norma hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai *control social* agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.³⁰

B. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

³⁰ Agus Rusianto, *Op, Cit.*, halaman 127-135.

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, sertadapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologynegara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa, jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.³¹

³¹ Lilik Prasetyawan, "Tindak Pidana Korupsi", melalui <http://artikelhukumlilik.blogspot.co.id>, diakses pada Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.55 wib.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Marwan Effendy, korupsi didefinisikan 4 (empat) jenis yaitu :³²

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktek – praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi,
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu,
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “pelaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

Mengacu kepada berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya secara umum korupsi tidak lain adalah tindakan yang tidak sah atau gelap terkait dengan keuangan atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok yang sekarang disebut dengan korporasi tidak saja merugikan negara tetapi juga seseorang atau publik karena kekuasaan yang dimilikinya.³³

Pengertian atau asal kata korupsi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal

³² Marwan Effendy. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pembahasannya*. Jakarta: Referensi, halaman. 15.

³³ *Ibid.*, halaman 19-20.

pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.³⁴

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama Undang-Undang Korupsi seperti Undang-Undang lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan Pasal-Pasal Undang-Undang Korupsi, yaitu sekitar 13 Pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana Korupsi adalah :

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

³⁴ Evi Hartianti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk pada dasarnya terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain yang pada akhirnya kebiasaan tersebut akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Pengelompokkan korupsi setidaknya dibagi dalam 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal UU Korupsi), mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 12B UU Korupsi, kecuali Pasal 4 dan Pasal 12A sebagai berikut:³⁵

- a. Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara
 - 1) Melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- b. Suap-Menyuap (sogokan atau pelicin)
 - 1) Menyuar pegawai negeri (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, atau pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya).
 - 2) Menyuar hakim.
 - 3) Menyuar advokat.
 - 4) Hakim dan advokat menerima suap
- c. Penggelapan dalam Jabatan

³⁵ Handar Subhandi, "Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi", melalui <http://handarsubhandi.blogspot.com>, diakses pada Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.55 wib.

- 1) Pegawai negeri menggelapkan uang negara, atau membiarkan penggelapan.
 - 2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
 - 3) Pegawai negeri merusak bukti (korupsi).
 - 4) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak barang bukti.
 - 5) Pegawai negeri membantu orang lain merusak barang bukti.
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan Curang
- 1) Pemborong berbuat curang.
 - 2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
 - 3) Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 - 4) Pengawas Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 - 5) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
 - 6) Pegawai negeri menyerobot tanah negara yang merugikan orang lain.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- g. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Hakekatnya korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia dan kebanyakan di dunia pernah dilanda masalah korupsi, dan korupsi merebak, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Begitu pula dengan Indonesia, korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini.

Kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”. Tentu saja yang dimaksud Klitgaard disini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Jadi yang dimaksud Klitgaard sebagai “budaya”, karena sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dimana untuk mempercepat suatu urusan, seseorang biasa memberikan “uang pelicin” atau kebiasaan memberikan

uang rokok (*bakshish system*), serta memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi itu menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut, mendapat faedah bagi dirinya, hal ini menyebabkan keengganan sebagian besar negara, birokrat, konglomerat, dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.³⁶

Teori Pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan hasil dari pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dari hasil pembuktian tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Ansorie Sabuan bahwa alam teori ini dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:³⁷

1. Sistem keyakinan hakim belaka. Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaannya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak.
2. Sistem Menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijk*) Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai sesuai undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang

³⁶ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, halaman 22-23.

³⁷ Java Creativity, "Teori Pembuktian Tindak Pidana", melalui <http://telingasemut.blogspot.co.id>, diakses pada Kamis, 8 Maret 2018, Pukul 19.55 wib.

diperiksanya, walaupun mungkin hakim belum yakin atas kebenaran putusannya itu.

3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke*) Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.
4. Sistem Pembuktian Bebas (*vrij bewijstheorie*) Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Faktor penyebab korupsi hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Apabila disederhakan korupsi penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, aspek sikap konsumtif dan aspek sosial seperti keluargayang dapat mendorong seseorang menjadi korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, aspek hukum, terlihat bruknya wujud perundang

undangan dan lemahnya penegak hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik bersal dari dalam diri pelaku atau dari pelaku luar. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para penguasa kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.

c. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

d. Faktor Hukum

Faktor Hukum bisa dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemah penegak hukum. Dari faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan jika kita menganalisis masing-masing faktor penyebab korupsi tersebut. Pelaku korupsi paling banyak terdapat pada politik dan

hukum. Semua faktor memberikan pengaruh.³⁸ Sedangkan faktor-faktor penyebab lainnya terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- 2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan para konglomerat.
- 5) Tidak adanya sanksi yang keras
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikan. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam sistem birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- a) Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan siritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
- b) Administasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
- c) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
- d) Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi.

³⁸ Ita Purnamasari, "Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi", melalui www.kompasiana.com, diakses Senin, 4 Januari 2018, Pukul 23.46 wib.

- e) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual tinggi.³⁹

Terjadinya tindak pidana korupsi harus memiliki rumusan unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melawan hukum dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari si pelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak. Perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didalam dakwaan primair, untuk itu Majelis Hakim akan menganalisis fakta hukum yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu pengelolaan dan penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010. Terdakwa yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan dana jamkesmas sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur-unsur melawan hukum tidak terbukti.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. Djoelham

³⁹ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, halaman 11-12 .

Binjai di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas tahun 2010, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 490.021.000.

Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, berdasarkan buku kas warna merah berisi penerimaan dan pengeluaran dana Jamkesmas dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai mendapat luncuran dana Jamkesmas oleh pemerintah sebesar Rp.3.571.726.000 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian penerimaan dana luncuran:

1. Tanggal 23 Maret 2010 Dana Luncuran I Rp. 1.290.692.000,-
2. Tanggal 4 Juni 2010 Dana Luncuran II Rp. 1.142.100.000,-
3. Tanggal 7 September 2010 Dana Luncuran III Rp. 1.138.935.000,-

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu puluh rupiah), dengan jumlah rincian pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebanyak 45 pembiayaan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- b. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Persamaan kedua pasal tersebut diatas adalah, terletak pada dicantumkannya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan delik Pasal 2 mensyaratkan adanya pembuktian unsur “melawan hukum” sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan.

Pengertian unsur, “melawan hukum” di dalam Pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sejak tahun 1966 (kasus Machroes Effendi) dan tahun 1977 (kasus Ir. Otjo) dengan penerapan unsur melawan hukum materiil dengan fungsi yang negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-undang; Tahun 1983 (Kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.

Kemudian perbedaan dari kedua Pasal tersebut diatas terletak pada dicantumkannya unsur, “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Rumusan Pasal 3 mensyaratkan adanya

pembuktian penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya yang mengakibatkan negara dirugikan.⁴⁰

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2009/2010 Kota Binjai mendapatkan kucuran dana Jakesmas senilai Rp. 11,3 miliar yang berasal dari APBN 2009/2010, akan tetapi sebagian dari dana tersebut yang diperuntukkan untuk pembelian obat-obatan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini di duga keras dilakukan oleh Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 843.007.070,00.

Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesehatan rakyat miskin atau yang lebih dikenal dengan Jamkesmas ternyata tidak luput dari tindak pidana korupsi oleh oknum pelaksananya.

C. Jamkesmas

Jamkesmas adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran.

⁴⁰ Wahyu Risandi, "Tindak Pidana Korupsi Jamkesmas", melalui <http://www.portalskripsi.com>, diakses Kamis, 4 Januari 2018, Pukul 23.46 wib.

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja atau membutuhkan perawatan medis.

Program Jamsostek kepesertaannya diatus secara wajib melalui UU Jamsostek, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Keputusan Presdien Nomor 22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1993.

1. Jenis Program Jamsostek yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 baru mengatur jenis program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 orang anak.
3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Iuran program Jamsostek dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja, Kecuali perhitungan iuran

JPK ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- dengan pengertian upah lebih dari Rp. 1.000.000,- hanya dihitung Rp. 1.000.000,-

Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program Jamsostek dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang rendah.⁴¹

Kebijakan pemeliharaan kesehatan pada penduduk miskin sudah lama diterapkan. Mulai dari surat miskin dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa dan pembagian kartu sehat. Sejak Tahun 1998 muncul kebijakan yang lebih sistematis untuk melayani kebutuhan masyarakat miskin akan kesehatan yaitu program Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK).

Kemudian pada tahun 2003, pemerintah menyediakan biaya untuk rujukan ke rumah sakit bagi masyarakat miskin yang berasal dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang disebut dana Penanggulangan Dampak Pemotongan Subsidi Energi (PDPSE). PDPSE ini kemudian diubah namanya menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

⁴¹ Ahmad Solihin, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, melalui <http://akhsname.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 4 Januari 2018, Pukul 23.46 wib.

Program terbaru pemerintah adalah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas disebutkan bahwa jamkesmas adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jamkesmas diselenggarakan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005-2007.

Program Jamkesmas ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di institusi Sumatera Utara institusi kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu pada Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

Pasien Jamkesmas adalah orang yang melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan kartu peserta Jamkesmas. Program Jamkesmas merupakan program berskala nasional untuk memudahkan kalangan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimana biaya pelayanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN. Karena Jamkesmas Kesehatan adalah program maka hanya bersifat sementara atau tidak permanen.

Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanah Pasal 28 H ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Upaya pelaksanaan Jamkesmas sendiri merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk berdasarkan Undang– Undang Nomor 40 Tahun 2004 belum terbentuk maka departemen kesehatan mengeluarkan kebijakan program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan hak rakyat atas kesehatan

tersebut. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas. Dalam Kepmen ini dijelaskan ketentuanketentuan tentang tata cara pelaksanaan program Jamkesmas. Selain itu, peraturan ini merupakan pedoman bagi pihak penyelenggara atau implementor

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 157/MENKES/SK/I/2010/ pada tanggal 28 Januari 2010 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010, telah dialokasikan dana lunturn untuk biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan).

Dana Jamkesmas ini tersedia dalam DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Pusat Tahun 2010 serta dalam Surat Keputusan tersebut pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai memperoleh alokasi Dana Lunturn Program Jamkesmas Tahap Pertama Tahun 2010 tersebut sejumlah Rp. 1.290.691.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Proses penarikan Dana Lunturn Program Jamkesmas Tahap Pertama Tahun 2010 tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M Djoelham Kota Binjai melalui Tim Pengendali Pelayanan Kesehatan yang sudah dilakukan oleh pihak RSUD Dr. R.M Djoelham dan pengajuam klaim tagihan ini harus terlebih dahulu diverifikasi oleh verifikator dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat Terdakwa menjabat selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, setelah

alokasi Dana Luncuran Program Jamkesmas Tahap Pertama Tahun 2010 tersebut, pihak RSUD Dr. R.M Djoelham juga mendapat alokasi Dana Luncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu: berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 542/MENKES/SK/V/2010 pada tanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Keduas sebesar Rp. 1.142.100.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1145/MENKES/SK/VIII/2010 pada tanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp. 1.138.935.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Secara keseluruhan penarikan Dana Luncuran Program Jamkesmas yang dilakukan Terdakwa secara bertahap melalui Bank BRI Cabang Binjai, telah direalisasikan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai tersebut dengan berdasarkan buku Bendahara Dana Luncuran Program Jamkesmas di RSUD Dr. R.M Djoelham.

Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya dari seluruh penarikan Dana Luncuran yang telah direalisasikan Terdakwa sesuai dengan ketentuan mekanisme penggunaan dana pelayanan kesehatan/Jamkesmas tersebut, Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai juga menggunakan dana pelayanan kesehatan/Jamkesmas juga tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara antara lain Terdakwa selama menjabat selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah menyetujui dan memerintahkan Bendahara Dana Luncuran Program Jamkesmas untuk menggunakan dana klaim

Jamkesmas tersebut sebesar: Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut yang diakibatkan beberapa penyimpangan dalam penggunaan uang tersebut tidak memiliki tanda bukti/kwitansi.

Penggunaan dana pelayanan kesehatan/Jamkesmas yang dilaksanakan oleh Terdakwa selama menjabat selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku antara lain seperti:

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2): “belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Ketentuan Umum Pasal 3 yang menyebutkan: Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK.VI/2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang menyebutkan antara lain:
 - a. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang langsung diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), baik di Puskesmas maupun untuk PPK lanjutan. Dana Pelayanan

Kesehatan di PPK lanjutan digunakan untuk jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, bahan medis habis pakai, dana operasional pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya. Dana Pelayanan Kesehatan di PPK lanjutan disalurkan langsung dari KPPN ke rekening PPK lanjutan melalui Bank.

b. Dana Operasional Manajemen adalah dana yang diperuntukkan untuk operasional manajemen Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menunjang program Jamkesmas. Dana Operasional Manajemen dapat Provinsi/Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Pembayaran honorarium tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Operasional Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Daerah;
- 3) Koordinasi pelaksanaan, konsultasi dan pembinaan program;
- 4) Sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media;
- 5) Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 6) Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah). Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Korupsi Jamkesmas

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawabannya. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum (*objektif*);
2. Bertentangan dengan hak (*subjektif*);
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*actus non facit nisi mens sit rea*).

Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Menurut Moeljatno, orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (diajatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Ada 2 (dua) unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan kurang hati-hati (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Kesengajaan harus mengeni ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika dia meskipun tidak sengaja melakukannya, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan ini tidak berupa kenapa melakukan perbuatan, padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan.⁴²

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidana orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan

⁴² Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, halaman 14.

dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.⁴³

Berdasarkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2013, yang pada intinya pihak rumah sakit harus bertanggung jawab atas pelanggaran tindak pidana korupsi Jamkesmas yang menyangkut Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham kota Binjai. Dalam pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ht. Murad El Fuad, Sp.A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. HT. Murad El Fuad, Sp.A, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Dr. HT. Murad El Fuad, Sp.A untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/kerugian negara tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidana orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena

⁴³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit.*, halaman 130-131.

itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap korupsi jamkesmas adalah terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

C. Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn

Melawan hukum dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari si pelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak.

Perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didalam dakwaan primair, untuk itu Majelis Hakim akan menganalisis fakta hukum yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu pengelolaan dan penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2010. Terdakwa yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai diberikan kewenangan-

⁴⁴Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit.*, halaman 130-131.

kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan dana jamkesmas sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur-unsur melawan hukum tidak terbukti.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. Djoelham Binjai di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas tahun 2010, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 490.021.000.

Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, berdasarkan buku kas warna merah berisi penerimaan dan pengeluaran dana Jamkesmas dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai mendapat luncuran dana Jamkesmas oleh pemerintah sebesar Rp.3.571.726.000 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian penerimaan dana luncuran:

1. Tanggal 23 Maret 2010 Dana Luncuran I Rp. 1.290.692.000,-
2. Tanggal 4 Juni 2010 Dana Luncuran II Rp. 1.142.100.000,-
3. Tanggal 7 September 2010 Dana Luncuran III Rp. 1.138.935.000,

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutananya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu puluh rupiah), dengan jumlah rincian pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebanyak 45 pembiayaan.

Menurut saya tuntutan yang diberikan majelis hakim maupun tuntutan jaksa, meskipun terdapat beberapa point yang meringankan si terdakwa, meskipun demikian seharusnya terdakwa mendapat hukuman sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan maksimal dari hukuman tersebut adalah kurungan penjara 20 Tahun dan denda Rp. 200.000.000,-

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2009/2010, yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1607/PW.02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 843.007.070,- (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ribu tujuh puluh rupiah)

Ahli penghitungan kerugian keuangan negara, Berman Sihombing, salah seorang Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa Dr. H.T Murad El Fuad, Sp.A menjabat selaku PltDirektur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah)

Mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana yang diajukan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah tidak serta merta benar dan dijadikan sebagai dasar adanya kerugian keuangan negara, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara cermat dan mendetail dengan melakukan pemeriksaan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan memeriksa berapa sebenarnya kerugian negara pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai terhitung tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 19 September 2010, dengan berpedoman pada ketentuan tersebut.

Sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan didalam mengelola dana Jamkesmas Tahun 2010, dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu mengenai bunga Bank yang terdapat didalam rekening atas nama Tim pengelola Jamkesmas sebesar Rp. 10.477.740 yang tidak disetorkan/dikembalikan Terdakwa ke Kas Negara melalui KPPN.

Pembelian bahan bakar minyak solar yang dapat dibuktikan dengan adanya 9 (sembilan) kwitansi pembelian dengan masing-masing kwitansi pembelian sebesar Rp. 1.170.000 adalah dapat dibenarkan sedangkan pembelian bahan bakar minyak solar tanpa tanda bukti kwitansi haruslah dipertanggungjawabkan.

Serta pengeluaran dana Jamkesmas untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan kerugian keuangan negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini dana APBN Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp. 490.068.740.

Terdakwa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Direktur RSUD Dr. Djoelham Binjai tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara dalam perkara ini Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jamkesmas tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditargetkan, oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadkan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda, untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dengan memperhatikan perbuatan materil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melaksanakan tugas pokok fungsinya di dalam mengelola dan memanfaatkan dana Jamkesmas walaupun didalam

pelaksanaan tugasnya terdakwa telah menyalahgunakan prosedur sebagaimana yang diharuskan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam tindak pidana korupsi terdapat ketentuan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang berisi merumuskan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Mengenai tuntutan uang pengganti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum, oleh karenanya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara harus dibebankan untuk membayar uang pengganti. Hukum adalah merupakan norma (*system of norm*), sistem perilaku (*system of behavior*) dan sistem nilai (*system of value*) yang dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran didalam penerapan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Setelah majelis hakim memeriksa perkara *a quo* dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, bukti surat dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa secara nyata telah melanggar ketentuan norma hukum yang harus dilaksanakan dan perbuatan terdakwa dipandang tidak adil atau tidak wajar mengakibatkan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat terabaikan, oleh karenanya majelis berpendapat terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 490.968.740

Pidana yang dijatuhkan terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya. Pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan iintensifkan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tindak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang memberatkan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengelolaan, penggunaan dan pemanfaat dana Jamkesmas kepada masyarakat miskin tahun 2010, yang meringankan Terdakwa ialah bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Hakim mengadili menyatakan Terdakwa Dr. H.T. Murad El Fuad, Sp.A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu bulan)

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar RP. 490.968.740 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal yang tergambar dalam Pasal tersebut juga termasuk dalam ruang lingkup putusan setelah adanya bukti perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti

tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti semakin berkurang sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas demi hukum.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP, dimana ruang lingkup pidana seseorang melapor, memberitahu kan kepada pejabat kepolisian negara serta mengatakan bahwa dirinya melihat si A melakukan pembongkaran.

Namun setelah laporan diterima oleh peyidik mereka tidak boleh gegabah menangkap si A dan menghukumnya tanpa alasan yang sah, sebab satu saksi

bukanlah saksi. Dari penjabaran ini terkandung suatu arti yang sangat penting baik untuk diperhatikan oleh penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim dan penasihat hukum bahwa di dalam praktek juga sering di sebut secara singkat dengan perkataan satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis*.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscurlibel*.

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa itu menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat-alat bukti semakin berkurang, sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan ayau hakim akan mengambil putusan bebas. Demikian halnya dengan keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangan alat-alat bukti tersebut yang diterima apabila keterangan yang diberikan para saksi hanya seorang saja atau jawaban yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan pada Pasal 185 KUHAP.⁴⁵

Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan

⁴⁵ Zulfan, “Dasar Pertimbangan Hakim”, melalui zulfanlaw.wordpress.com, diakses pada Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.55 wib.

memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Kehakiman tersebut, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan Hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan taata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:⁴⁶

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), maksudnya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

⁴⁶ No Name, "Dasar Pertimbangan Hakim", melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses pada Minggu, 19 November 2017, Pukul 19.55 wib.

2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata *conviction in times* sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.⁵³ Dimana keyakinan Hakim digunakan dalam pembuktian, Sebab keyakinan Hakim dianggap menentukan wujud kebenaran sejati.
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis *laconviction raisonnee* konsep gabungan antara sistem pertama dan kedua. Menurut teori ini Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
4. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *negatief wettlijk stelsel* hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat-alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan.
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif.

Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sesuai kode etik setiap

Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang Hakim harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:

1. Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
2. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*)
3. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjungjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*)
4. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam proses peradilan.

5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan. Bersungguh-bersungguh mencari kebenaran dan keadilan.⁴⁷

Mengukur kualitas putusan hakim, ada asas *freedom of judiciary* (kemerdekaan kekuasaan kehakiman) sering menjadikan ukuran kualitas putusan itu sangat subjektif. Hakim diberi kebebasan berjalan di koridor yang ditetapkan Undang-undang. Hukuman maksimal dan minimal tak boleh melebihi yang dibuat para legislator.⁴⁸ Paling tidak ada 2 (dua) tipe hakim yaitu pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nurani nya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari Pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.⁴⁹

Bagi seorang hakim yang profesional pengetahuan dan keterampilan (*skill*) adalah hal yang penting, karena bagi mereka hukum adalah alat yang pasti,

⁴⁸Tim Analisis Komisi Yudisial. 2014. *Kualitas Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman xix.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 9.

bahkan para profesional sangat mengandalkan pada logika dan menalar dengan silogisme. Namun apabila kita melihat aspek ini lebih jauh maka akan ditemukan dalam kenyataan bahwa mengandalkan pada logika dan menalar secara silogisme saja tidak cukup oleh karena itu gagasan yang melihat para profesional dalam memutus hanya mengandalkan nalar saja hanya sebuah mitos.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, halaman 10.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdakwa yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan jamkesmas, dan terdakwa bertanggungjawab secara formal kepada pemerintah pusat dalam hal ini majelis hakim berpendapat unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara terbukti dalam penerimaan dana yang di terima RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dalam 3 kali dana luncuran berjumlah Rp. 3.571.726.00. Penuntut umum dalam tuntutananya bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000.
2. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit korupsi jamkesmas Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. HT. Murad El Fuad, Sp.A, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan membayar uang pengganti sebesar Rp. 490.021.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Jaksa menuntut terdakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai orang yang secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi jamkesmas. Oleh Majelis Hakim dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan melanggar Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah baik tinggal bagaimana kita dan khususnya aparat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi karena berdampak besar bagi masyarakat. Sebaiknya terhadap tindak pidana korupsi dalam hal korupsi dana APBN kementerian kesehatan karena menyangkut sosial dakwaannya jangan berbentuk

alternatif, melainkan kumulatif, agar sanksi yang mungkin dapat diterapkan lebih tinggi.

2. Sebaiknya agar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa korupsi jamsostek menjerat para terdakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan sesuai dengan tuntutan Jaksa. Secara harfian tidak ada ketenuan nominal yang dikatakan korupsi, tetapi ketika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan Negara maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sesuai dengan objek yang dilakukan terdakwa dana yang dikorupsi adalah jamkesmas maka layak sebenarnya tuntutan yang diberikan sama seperti tuntutan jaksa.
3. Himbauan kepada masyarakat hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.